



SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 302/B/SK/2017

TENTANG

PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

- Menyebut;**
- a. bahwa untuk menjaga kelengkapan dan kebenaran data pokok pendidikan tinggi akibat dan perubahan data mahasiswa;
 - b. bahwa data pokok pendidikan tinggi sebagaimana pada huruf b, harus dikelola dengan kaidah basis dan terintegrasi dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- Mengingat**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pengkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA.**

- KESATU : Menetapkan Prosedur Perubahan Data Mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Perubahan Data Mahasiswa disesuaikan supaya untuk menghirup data pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 28 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

DITAN AHMAD

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Dukun, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktora Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan


Akhmad Syarwani
NIP 1960030219900310017

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
NOMOR 302/B/SK/2017
TANGGAL 26 Juli 2017
TENTANG
PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA

PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA

1. Persyaratan Umum:

Mengajukan surat pengantar mengenai usulan perubahan data mahasiswa dari Pimpinan Perguruan Tinggi melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik, atau Wakil Ketua Bidang Akademik yang disertai dengan dilampirkan perubahan data mahasiswa dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga asli dan berwarna yang telah di pindaai (scan).

2. Persyaratan Khusus:

NO.	PERUBAHAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1.	Nama Induk Mahasiswa	1. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 2. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus) 3. Kartu Hasil Studi (KHS)
2.	Nama Mahasiswa	1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga, atau ijazah 2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 3. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
3.	Nama Ibu Kandung	Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga
4.	Tempat Lahir	1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga 2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 3. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
5.	Tanggal Lahir	1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga 2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 3. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
6.	Periode Pendaftaran	Surat penerimaan mahasiswa
7.	Jenis Kelamin	Mengikuti persyaratan umum

3. Prosedur Penyesuaian

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PD-DIKTI, dan

- Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PD-DIKTI.
- Kelompok kerja pengelola data pendidikan tinggi dibawah Kementerian Agama melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Agama (PTA) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PD-DIKTI,
- Usulan perubahan diajukan melalui aplikasi Portal PD-DIKTI:

Ditetapkan di Jakarta
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

INTAN AJMAD

Dissalin sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktori Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan


Akhmad Syarif

NIP. 196003021960081001,